

Penyuluhan Pentingnya Pemahaman Hukum Kewarisan Islam Menurut Kompilasi Hukum Islam bagi Anak-anak Yatim dan Duafa di Panti Asuhan Muhammadiyah Tembilahan

Muannif Ridwan¹, Sri Hidayanti², Didi Syaputra³, Muhlishatun Niswah⁴, Achmad Isya Alfassa⁵

^{1,4}Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, Universitas Islam Indragiri

²Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Indragiri

³Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indragiri

⁵Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Indragiri

anifr@ymail.com¹, srihidayanti206@gmail.com², syaputradiddy@gmail.com³, muhlishatunn@gmail.com⁴, achmadisyaalfassa@gmail.com⁵

Abstract

This article describes the implementation of lecturer service in providing material on the importance of understanding Islamic Inheritance Law according to the Compilation of Islamic Law for Orphans and Duafa in the Muhammadiyah Tembilahan orphanage. The urgency of this activity is carried out to add insight into the right to inheritance distribution according to the Compilation of Islamic Law. The partner's problem is that there are still many orphans and poor children who do not comprehensively understand their rights in getting a share of the inheritance. Therefore, the purpose of this activity is to provide understanding to them so that later they get their rights in accordance with the applicable rules according to the compilation of Islamic law. The implementation of this activity used lecture and discussion methods. There were 35 participants who participated in this activity. This activity was welcomed enthusiastically by the partners. The indicators of the success of this service activity are evidenced by several children who feel satisfied and happy with this activity. Furthermore, it is recommended to carry out similar activities on an ongoing basis to improve and hone their ability to understand Islamic inheritance law in order to realize a harmonious and blessed life in the world and the hereafter.

Keywords:

Hukum Kewarisan Islam
Kompilasi Hukum Islam
Anak-anak Yatim dan Duafa

Abstrak

Artikel ini menjelaskan tentang pelaksanaan pengabdian dosen dalam memberikan materi pentingnya pemahaman Hukum Kewarisan Islam Menurut Kompilasi Hukum Islam bagi Anak-anak Yatim dan Duafa di panti asuhan Muhammadiyah Tembilahan. Urgensi kegiatan ini dilaksanakan untuk menambah wawasan tentang hak mendapatkan pembagian waris menurut Kompilasi Hukum Islam. Permasalahan mitra adalah masih banyak ditemukan anak-anak yatim dan duafa yang belum memahami secara komprehensif terkait hak-hak mereka dalam mendapatkan bagian harta warisan. Oleh karena itu, tujuan dari kegiatan ini untuk memberikan pemahaman kepada mereka agar kelak mereka mendapatkan haknya sesuai dengan aturan yang berlaku menurut kompilasi hukum Islam. Pelaksanaan kegiatan ini menggunakan metode ceramah dan diskusi. Peserta yang ikut kegiatan ini sebanyak 35 orang. Kegiatan ini disambut antusias oleh mitra. Adapun indikator kesuksesan kegiatan pengabdian ini terbukti dengan ditunjukkan oleh beberapa anak yang merasa puas dan senang dengan kegiatan ini. Selanjutnya, disarankan untuk melakukan kegiatan yang serupa secara berkelanjutan untuk meningkatkan dan mengasah kemampuan mereka dalam memahami hukum kewarisan Islam demi mewujudkan kehidupan yang harmonis dan berkah dunia dan akhirat.

Corresponding Author:

Muannif Ridwan
Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer
Universitas Islam Indragiri
anifr@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini berfokus pada penyuluhan tentang Pentingnya Pemahaman Hukum Kewarisan Islam Menurut Kompilasi Hukum Islam bagi Anak-anak Yatim dan Duafa di Panti Asuhan Muhammadiyah Tembilahan. Penyuluhan ini penting untuk dilaksanakan di panti asuhan, karena membagi harta warisan (baik aset bergerak maupun tidak bergerak) pada umumnya dilakukan saat orang tua telah meninggal dunia, meskipun tidak menutup kemungkinan ada pula yang terjadi di tengah masyarakat pembahagiannya dilaksanakan saat orang tua masih hidup. Pada giat ini dijelaskan bahwa dalam membagi warisan seyogyanya harus dilihat terlebih dahulu hukum mana yang akan digunakan oleh para ahli waris, apakah menggunakan pilihan hukum adat atau hukum Islam maupun hukum perdata barat, karena hukum waris di Indonesia secara umum tidak mengatur waris nasional. Saat hendak melakukan pembagian, sebaiknya para ahli waris calon penerima warisan tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum seperti memalsukan, merusak, atau menggelapkan keberadaan surat wasiat atau pula melakukan perbuatan yang berupaya membunuh atau telah membunuh pewaris dan tetap menjaga hubungan persaudaraan, karena hubungan tersebut bisa berantakan jika masalah pembagian harta warisan tidak dilakukan dengan adil.

Salah satu alasan judul kegiatan ini dipilih adalah masih banyak masyarakat yang kurang memahami soal pembagian waris, sehingga pembagain atas hak waris perlu diadakan penyuluhan dan sosialisasi terhadap masyarakat dalam hal ini kepada anak-anak yatim dan duafa di panti asuhan Muhammadiyah Tembilahan. Harapan dari kegiatan ini untuk mewujudkan masyarakat muslim yang terdidik di sebuah lembaga Islam. Selain itu, permasalahan hukum waris merupakan hal penting yang harus dipahami masyarakat mengingat persoalan tersebut sangat melekat dalam kehidupan sosial. Bahkan, ketidakpahaman masyarakat mengenai hukum waris menimbulkan persengketaan dalam keluarga. Padahal, ketentuan hukum waris telah diatur dalam perundang-undangan di Indonesia.

Hukum Kewarisan atau disebut pula *faraid* (Bahasa Arab) merupakan bagian dari Hukum Kekeluargaan. Di antara ilmu hukum, *faraid* merupakan ilmu pertama yang akan punah dari permukaan bumi. Hal ini dikarenakan sedikit orang yang bersedia untuk mempelajari *faraid* tersebut. Islam telah membawa perubahan terhadap pengaturan kaidah hukum yang mengatur pemindahan dan pembagian harta peninggalan (*tirkah*) pewaris berdasarkan hubungan kekerabatan bilateral. Karena itu, tidak berlebihan bila Hukum Kewarisan ini dianggap sebagai ilmu yang maha penting dalam Hukum Islam. Sesungguhnya apabila kita mempelajari *faraid*, berarti kita telah menguasai seperdua dari ilmu hukum milik Allah Swt.

Hukum waris Islam memiliki karakteristik yang unik sebagai bagian dari syari'ah Islam yang pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari aqidah (keimanan). Seseorang tidak mendapatkan atau akan mendapatkan harta waris sesuai bagian yang telah ditentukan Allah di luar keinginan atau kehendaknya dan tidak perlu meminta haknya. Perlu dipahami, bahwa perundang-undangan yang mengatur hukum waris terdapat pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP). Terdapat karakteristik masing-masing ketentuan waris pada kedua perundang-undangan tersebut. KHI mengatur ketentuan mengenai pewaris, ahli waris serta perhitungan pembagian harta waris (Thalib, 2022).

Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Sedangkan, ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya. Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari, menurut hubungan darah golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek dan golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek; menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda (Ramulyo, 2000).

Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena: a) dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris; b) dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa

pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat (Muhibbin & Wahid, 2022).

Adapun kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai; menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun penagih piutang; menyelesaikan wasiat pewaris; membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak. Tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya. Begitu juga orang yang akan mati suatu ketika tidak perlu direncanakan pembagian hartanya setelah ia mati. Karena secara otomatis hartanya akan beralih kepada ahli warisnya sesuai perolehan yang telah ditentukan kecuali bila ia ingin *tabarru* atau wasiat. Ketentuan *Nashiban Mafrudlan* menunjukkan bahwa rincian sudah pasti hendaknya tidak ada suatu usaha atau kekuatan manusia yang dapat mengubahnya (Haries, 2014).

Sementara perbedaan pendapat tentang keadilan hukum waris antara Sunni, Syiah, Hazairin, dan hukum waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum (KUH) Perdata, menimbulkan pemikiran tentang sistem kewarisan Islam Indonesia. Kompilasi Hukum Islam (KHI) tetap mempertahankan kewarisan Sunni, yaitu adanya *Dzawil Furdl*, *Ashobah* dan *Dzawil Arham* (lihat pasal 176-193 KHI), kecuali dalam beberapa hal yang waris Sunni tidak mengatur atau tidak mengenalinya seperti ahli waris pengganti, *wasiat wajibah*, anak/orang tua angkat, dan sebagainya.

Hukum waris dalam KUH Perdata diatur dari Pasal 830-1130. KUH Perdata menjelaskan pihak yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama, menurut peraturan-peraturan berikut ini. Bila keluarga sedarah dan suami atau isteri yang hidup terlama tidak ada, maka semua harta peninggalan menjadi milik negara, yang wajib melunasi utang-utang orang yang meninggal tersebut, sejauh harga harta peninggalan mencukupi untuk itu.

Empat Golongan Ahli Waris Menurut KUH Perdata menjelaskan dalam penerapan hukum waris, apabila seorang pewaris yang beragama selain Islam meninggal dunia, maka yang digunakan adalah sistem pewarisan berdasarkan Hukum Waris sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Menurut KUHPerdata, prinsip dari pewarisan adalah; 1) Harta Waris baru terbuka (dapat diwariskan kepada pihak lain) apabila terjadinya suatu kematian. (Pasal 830 KUHPerdata); 2) Adanya hubungan darah di antara pewaris dan ahli waris, kecuali untuk suami atau isteri dari pewaris. (Pasal 832 KUHPerdata), dengan ketentuan mereka masih terikat dalam perkawinan ketika pewaris meninggal dunia. Artinya, kalau mereka sudah bercerai pada saat pewaris meninggal dunia, maka suami/isteri tersebut bukan merupakan ahli waris dari pewaris (Daud & Azahari, 2019).

2. METODE PENELITIAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan secara tatap muka dengan metode ceramah dan diskusi interaktif. Adapun para peserta penyuluhan ini terdiri dari anak-anak yatim dan duafa panti asuhan Muhammadiyah Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Acara ini bertempat di ruangan serbaguna Panti Asuhan Muhammadiyah Tembilahan yang beralamat di Jl. Pendidikan, Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Kegiatan ini diisi oleh Narasumber yang merupakan tim dosen pengabdian yang berasal dari Universitas Islam Indragiri.

Kegiatan PKM ini dilaksanakan dengan berkolaborasi dengan kelompok mahasiswa KKN Universitas Islam Indragiri dalam rangka memaksimalkan kegiatan KKN agar lebih bermanfaat di masyarakat. Dalam kegiatan ini juga dilaksanakan bakti sosial berupa santunan ke anak-anak yatim dan duafa yang berada di dalam panti asuhan tersebut. Adapun tahapan kegiatan ini bisa dilaksanakan sebagai berikut:

- 1) Persiapan (1-10 Juni 2024), meliputi:
 - a) Kegiatan survey lokasi pengabdian kepada masyarakat, yaitu Panti Asuhan Muhammadiyah Tembilahan
 - b) Permohonan izin kepada Pihak Pengasuh Panti untuk pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Panti tersebut.
 - c) Penyelesaian administrasi (surat-menyurat dan lainnya).
 - d) Persiapan terkait perlengkapan dan tempat untuk kegiatan.
- 2) Kegiatan Penyuluhan (15 Juni 2024), meliputi:
 - a) Pembukaan, perkenalan dengan peserta, penyampaian materi
 - b) Sesi diskusi dan tanya jawab interaktif dengan peserta.
 - c) Sesi Penutupan diisi dengan pembagian bantuan sosial bagi peserta bertempat di aula Panti Asuhan Muhammadiyah Tembilahan.
- 3) Penulisan hasil kegiatan PKM untuk dipublikasikan pada jurnal pengabdian masyarakat bersinta.
- 4) Membuat laporan hasil kegiatan untuk laporan ke LPPM Universitas Islam Indragiri.

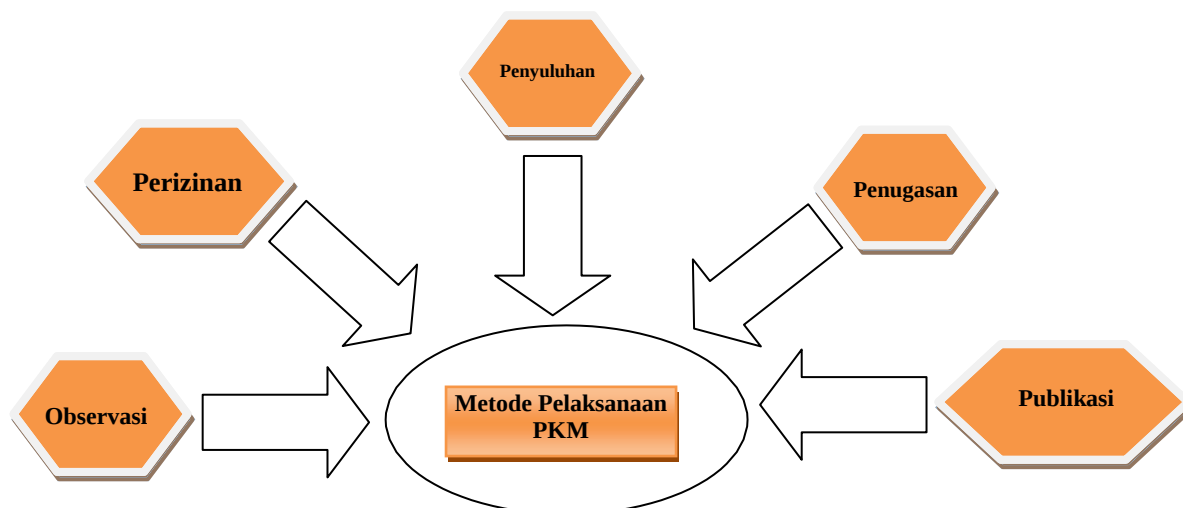


Foto: Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan PKM

Tujuan Kegiatan

Tujuan dari kegiatan ini adalah sebagai berikut:

1. Menambah wawasan mitra dalam memahami hukum kewarisan Islam
2. Memberikan pencerahan kepada mitra dalam hal pembagian waris, karena mereka tidak akan terlepas dari persoalan tersebut baik untuk keluarganya maupun hidup dalam masyarakat.

3. PEMBAHASAN

a. Pembagian Waris Menurut Islam

Berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KHI yang berlaku berdasarkan Inpres 1/1991, orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga. Kemudian, pemilikan terhadap harta benda yang diwasiatkan baru dapat dilaksanakan sesudah pewasiat meninggal dunia. Definisi wasiat juga terdapat dalam Penjelasan Pasal 49 huruf c UU 3/2006 sebagai berikut: *Yang dimaksud dengan "wasiat" adalah perbuatan seseorang memberikan suatu benda atau manfaat kepada orang lain atau lembaga/badan hukum, yang berlaku setelah yang memberi tersebut meninggal dunia* (Daud & Azahari, 2019).

Akan tetapi, wasiat hanya boleh diberikan dalam jumlah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujuinya. Maka, dapat disimpulkan pembagian hak waris menurut Islam dilakukan berdasarkan bagian masing-masing ahli waris yang sudah ditetapkan. Jika terdapat wasiat dari pewaris, maka hanya boleh paling banyak sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujuinya. Selain itu, berkaitan dengan pertanyaan Anda, si A yang merawat dan membiayai segala kebutuhan si B termasuk membayar utang si B tidak menjadi faktor dalam pembagian waris menurut KHI.

b. Ketentuan Pembagian Harta Warisan dalam Ilmu Fiqih

Dalam fiqih hukum waris Islam, terdapat tiga rukun waris yang wajib dipenuhi sebelum pembagian harta warisan dilakukan. Tiga rukun tersebut adalah (Nawawi & M HI, 2016):

1. *Al-muwarriṭh*

Yaitu orang yang mewariskan hartanya. *Al-muwarriṭh* bisa berasal dari orang tua, kerabat, atau salah satu di antara suami dan istri, dapat pula dikatakan bahwa pewaris itu adalah seseorang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan sesuatu yang dapat beralih kepada keluarganya yang masih hidup.

2. *Al-wâriṭs*

Al-wâriṭs adalah orang yang mewarisi. Artinya, orang yang memiliki tali persaudaraan dengan seseorang yang telah meninggal dunia dan juga beberapa alasan lainnya yang menyatakan dia berhak mewarisi harta tersebut. Dengan demikian, seseorang dinyatakan sebagai ahli waris, jika masih hidup, tidak ada penghalang bagi dirinya sebagai ahli waris, dan tidak tertutup oleh ahli waris utama.

3. *Al-maurûṭs*

Al-maurûṭs dapat berupa harta maupun hak-hak pewaris yang memungkinkan untuk diwariskan kepada ahli warisnya. Harta tersebut dapat berupa harta bergerak maupun tidak bergerak yang dimiliki penuh oleh pewaris maupun oleh wakilnya atau kuasanya.

Sebagai informasi, mengenai rukun yang ketiga, harta warisan baru bisa dilakukan pembagiannya kepada ahli waris setelah melaksanakan empat jenis pembayaran yaitu:

- a. zakat atas harta pusaka atau harta warisan;
- b. biaya mengurus jenazah;
- c. utang piutang pewaris; dan
- d. wasiat pewaris.

c. Ahli Waris dalam Hukum Waris Islam

Berdasarkan Pasal 171 huruf c KHI, ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya (Haries, 2019).

Pembagian ahli waris menurut KHI dibagi berdasarkan kelompok di bawah ini:

a. Pembagian harta warisan menurut hubungan darah

1. Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
2. Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.

b. Pembagian harta warisan menurut hubungan perkawinan

1. Duda; atau
2. Janda

Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Selain itu, penting untuk diketahui bahwa seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris;
- b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Kemudian, bagaimana besaran pembagian warisan perempuan dan laki-laki dalam Islam? Berikut adalah ulasannya.

Besaran Bagian Ahli Waris

Besaran bagian masing-masing ahli waris adalah sebagai berikut:

1. Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separuh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki dua berbanding satu dengan anak perempuan.
2. Ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian.
3. Ibu mendapat seperenam bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih. Bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih, akai a mendapat sepertiga bagian. Kemudian, ibu mendapat sepertiga bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersama-sama dengan ayah.
4. Duda mendapat separuh bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat bagian.
5. Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka janda mendapat seperdelapan bagian.
6. Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat seperenam bagian. Bila mereka itu dua orang atau lebih maka mereka bersama-sama mendapat sepertiga bagian.
7. Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, akai a mendapat separuh bagian. Bila saudara perempuan tersebut

bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki adalah dua berbanding satu dengan saudara perempuan (Syarifuddin, 2015).

d. Kelompok Pembagian Ahli Waris

Pembagian kelompok ahli waris terbagi menjadi tiga:

1. *Dzulfaraidh (ashabul furudh/dzawil furudh)*

Yaitu ahli waris yang menerima bagian pasti (sudah ditentukan bagiannya). Misalnya, ayah sudah pasti menerima sebesar $\frac{1}{3}$ bagian jika pewaris memiliki anak, atau $\frac{1}{6}$ bagian jika pewaris memiliki anak. Artinya, bagian para ahli waris *ashabul furudh/dzulfaraidh* inilah yang dikeluarkan terlebih dahulu dalam perhitungan pembagian warisan. Setelah bagian para ahli waris *dzulfaraidh* ini dikeluarkan, sisanya baru dibagikan kepada ahli waris yang menerima bagian sisa (*'ashabah*) seperti anak pewaris dalam hal anak pewaris terdiri dari laki-laki dan perempuan.

2. *Dzulqarabat ('ashabah)*

Yaitu ahli waris yang mendapatkan bagian yang tidak tertentu. Mereka memperoleh warisan sisa setelah bagian para ahli waris *dzulfaraidh* tersebut dikeluarkan. Jika dilihat dari segi hubungannya dengan pewaris, ahli waris *dzulqarabat* adalah orang yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan pewaris melalui garis laki-laki maupun perempuan. Hubungan garis kekeluargaan tersebut juga dikenal dengan istilah garis keturunan bilateral.

3. *Dzul-arham (dzawil arham)*

Dzul-arham merupakan kerabat jauh yang baru tampil sebagai ahli waris jika ahli waris *dzulfaraidh* dan ahli waris *dzulqarabat* tidak ada (Aniroh, 2018).

Menjawab pertanyaan saudara, pembagian warisan di antara A, B, C dan D tidak dapat dibagi sama rata karena harus tunduk pada pembagian sesuai dengan besaran yang ditetapkan dalam KHI. Kecuali, anak berjenis kelamin sama sehingga bagiannya sama.

e. Contoh Tabel Perhitungan Pembagian Harta Warisan

Untuk mempermudah pemahaman, berikut kami ilustrasikan perhitungan waris.

Ahli waris dari Amir adalah ayah dan ibu Amir, serta istri dan 3 orang anak Amir, yaitu Ahmad, Anita dan Annissa sehingga pembagiannya sebagai berikut:

1. Ayah, ibu, dan istri Amir merupakan ahli waris *dzulfaraidh*, yang bagiannya sudah ditentukan. Oleh karena Amir memiliki anak, bagian ayah dan ibu Amir adalah $\frac{1}{6}$ serta istri Amir mendapatkan $\frac{1}{8}$ bagian.
2. Sisanya diberikan kepada anak-anak Amir, sebagai ahli waris *dzulqarabat (ashabah)*, dengan sistem pembagian, anak laki-laki 2 kali lebih besar daripada anak perempuan, dengan perbandingan = 2:1.

Bagian dari harta Amir dan istrinya dikeluarkan terlebih dahulu, yaitu sebanyak setengahnya. Sedangkan, setengah bagiannya lagi (dianggap = 1) dibagikan:

1. Ayah dan ibu masing-masing mendapatkan $\frac{1}{6}$ bagian, atau $\frac{4}{24}$ bagian atau $\frac{16}{96}$ bagian.
2. Istri mendapatkan $\frac{1}{8}$ bagian, atau $\frac{3}{24}$, atau $\frac{12}{96}$ bagian.
3. Sisanya, yaitu: $\frac{24}{24} - (\frac{4}{24} + \frac{4}{24} + \frac{3}{24}) = \frac{24}{24} - \frac{11}{24} = \frac{13}{24}$ bagian dibagikan kepada Ahmad, Anita, dan Annissa dengan perbandingan= 2:1:1, yaitu:
 - a. Bagian Ahmad = $\frac{2}{4} \times \frac{13}{24} = \frac{26}{96}$
 - b. Bagian Anita = $\frac{1}{4} \times \frac{13}{24} = \frac{13}{96}$
 - c. Bagian Annisa = $\frac{1}{4} \times \frac{13}{24} = \frac{13}{96}$
4. Bagian: Ayah + Ibu + Istri + Ahmad + Anita + Annissa = $\frac{16}{96} + \frac{16}{96} + \frac{12}{96} + \frac{26}{96} + \frac{13}{96} + \frac{13}{96} = \frac{96}{96} = 1$

4. KESIMPULAN DAN SARAN/REKOMENDASI

4.1 Kesimpulan

Dapat disimpulkan bahwa secara umum pelaksanaan kegiatan PKM ini berjalan lancar. Semua materi bisa tersampaikan secara tuntas, dan peserta antusias mengikuti kegiatan ini hingga selesai. Indikasi keberhasilan dari kegiatan pengabdian ini ditunjukkan dengan keseriusan peserta dalam mengikuti acara ini dengan penuh perhatian. Kegiatan dengan tema seperti ini sangat relevan dijadikan sebagai kegiatan PKM untuk mewujudkan masyarakat yang paham hukum, mengingat pentingnya pemahaman hukum kewarisan Islam dalam kehidupan masyarakat.

4.2 Saran/Rekomendasi

Sebagai saran dari kegiatan pengabdian ini, perlu keberlanjutan kegiatan serupa untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas hukum, terutama dalam bidang hukum kewarisan Islam. Mengingat pentingnya pemahaman terkait persoalan waris dalam kehidupan masyarakat.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Kami selaku tim dosen pengabdian, mengucapkan terima kasih kepada Pengasuh Panti Asuhan Muhammadiyah Tembilahan atas kesediaannya menerima kami dan menjadi mitra dalam kegiatan ini. Terima kasih juga kami ucapkan kepada mahasiswa KKN UNISI Posko KKN Kelurahan Sungai Beringin, Tembilahan yang telah bersedia menjadi rekan kolaborasi dalam kegiatan ini.

REFERENSI

- Aniroh, R. N. (2018). Talfiq Dalam Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia Tinjauan Kompilasi Hukum Islam. *Syariat: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum*, 4(01), 23–34.
- Aziz, F. (2015). Dimensi Jender Dalam Hukum Kewarisan Islam. *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*, 1(2), 17–29.
- Daud, Z. F. M., & Azahari, R. B. (2019). Menyoal Rekontruksi Maqashid Dalam Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 18(1), 1–33.
- Haries, A. (2014). Analisis tentang studi komparatif antara hukum kewarisan Islam dan hukum kewarisan adat. *Fenomena*, 6(2), 217–230.
- Haries, A. (2019). *Hukum Kewarisan Islam*. Ar-Ruzz Media.
- Komala, F., & Ridwan, M. (2022). KEINDAHAN HUKUM ISLAM. *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin*, 2(3), 140–146.
- Komari, K. (2012). Dinamisasi Dan Elastisitas Hukum Kewarisan Islam. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 1(3), 463–486.
- Muhibbin, M., & Wahid, A. (2022). *Hukum Kewarisan Islam: Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia (Edisi Revisi)*. Sinar Grafika.
- Nawawi, M., & M HI, M. (2016). *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*. Pustaka Radja.
- Qatrunnada, A., & Ridwan, M. (2022). Tinjauan Hukum Islam dalam Menyikapi Aksi Demonstrasi. *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin*, 2(2), 104–112.
- Ramulyo, M. I. (2000). *Perbandingan pelaksanaan hukum kewarisan Islam dengan kewarisan menurut hukum perdata (BW)*.
- Ridwan, M. (2021). SUMBER-SUMBER HUKUM ISLAM DAN IMPLEMENTASINYA (Kajian Deskriptif Kualitatif Tentang Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma'). *Borneo: Journal of Islamic Studies*, 1(2), 28–41.
- Ridwan, M. (2021). SUMBER-SUMBER HUKUM ISLAM.
- Ridwan, M., & Suhar, A. M. (2023). Ideal Formulation of Human Rights Regulation in Indonesia. *Ilomata International Journal of Social Science*, 4(4), 537–547.
- Sabdah, H., & Supardin, S. (2021). Analisis Hukum Islam Terhadap Teori Hazairin Tentang Penetapan Ahli Waris Pengganti Dalam Sistem Hukum Kewarisan Islam. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*.
- Syarifuddin, A. (2015). *Hukum kewarisan islam*. Prenada Media.
- Thalib, S. (2022). *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia (Edisi Revisi)*. Sinar Grafika.